



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang  
Website : portal.dpmpstsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpstsp@karawangkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL**  
( Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS) )  
NOMOR : 503/583/69/MSF/III/DPMPSTSP/2021

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
  8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, Ir. H. IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG Tanggal 10 November 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Formal;

**Bahwa :**

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120111130747  
b. Nama Badan Hukum : YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH KARAWANG  
c. Nama Pendidikan : TKIT AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG  
d. Lokasi Pendidikan : Jl. R.H. Djaja Abdullah No. 2 (Belakang KPPN) Kertabumi, Desa/Kel. Karawang Kulon, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

**Keterangan :**

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : K a r a w a n g  
Pada tanggal : 04 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARAWANG**



**H. EKA SANATHA, SH., MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19720612 199603 1 004